LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

TAHUN 2022

PT BPR KINTAMAS MITRA DANA

KOMPLEK PERTOKOAN CITRA MAS BLOK A NO 13 - 14, BATAM
Telp. 0778 – 452 557 (Hunting) Fax. 0778 – 451303
E-mail : bprkintamas@gmail.com
Website : http://bprkmd.com

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan	:	PT. BPR Kintamas Mitra Dana
Posisi Laporan	:	31 Desember 2022
Alamat	:	Komplek Pertokoan Citra Mas Blok A Nomor 13-14, Batam
Nomor Telepon	:	0778452557
Penjelasan Umum	:	Penerapan Tata Kelola pada Bank merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemegang Saham dan meningkatkan kepatuhan terhadap POJK dan peraturan perundang-undang lain yang berlaku. Pelaksanaan penerapan Tata Kelola melibatkan peran seluruh pihak yang ada pada Bank baik oleh Pemegang Saham, Pengurus dan Karyawan sehingga terbentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, tanggung jawab dalam kesesuaian pengelolaan Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, independensi dalam pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta kewajaran yaitu berkeadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Tata Kelola pada Bank mengacu kepada peraturan yang telah dikeluarkan OJK terkait penerapan tata kelola dan peraturan perundang-undang yang berlaku lainnya serta didukung dengan kelengkapan peraturan internal pada Bank. Tahun 2022 kondisi penyebaran Covid-19 masih merebak sehingga Bank menyesuaikan pola perilaku bisnisnya mulai dari penyesuaian kegiatan operasional, interaksi dan pelayanan kepada Nasabah, pemberian kredit yang lebih selektif dengan memperhatikan kondisi perekonomian pada masa pandemi atas kelompok usaha yang terdampak untuk memitigasi risiko kredit yang akan timbul dikemudian hari, dilakukannya penyesuaian kebijakan perkreditan dan hal lain yang dapat mengurangi risiko dan dampak dari penyebaran Covid-19 terhadap kelangsungan Bank sehingga Bank mampu mempertahankan eksistensinya dan menciptakan kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Alias	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Pelaksanaan kepengurusan pada Bank, pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan operasional pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, pencapaian RBB yang telah ditetapkan, pencapaian tingkat kesehatan Bank yang sehat secara wajar, pengendalian keuangan dan aset perusahaan, pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undang lainnya, peraturan internal Bank dan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil Bank secara keseluruhan, Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi, penyusunan rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada Bank, penerapan APU PPT, penyelenggaraan TI agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank dan sesuai dengan standar Penyelenggaraan TI dan wajib menjaga kerahasiaan Bank dan tidak membocorkan data internal dan/atau data nasabah kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dalam hal Direktur Utama adalah Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan maka wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penerapan pelaksanaan tata kelola yang baik, terlaksananya fungsi kepatuhan pada setiap unit kerja terhadap POJK dan peraturan perundang-undang lainnya, peraturan internal Bank yang sedang berlaku, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai Direktur Utama dan Direksi yang membawahkan kepatuhan namun dalam pelaksanaan tugasnya diberikan pembatasan oleh POJK bahwa tidak menangani penyaluran dana atau tidak menjadi pemutus dalam pemberian kredit namun dapat memberikan saran/rekomendasi terkait penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko pada Bank.

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Mangaintua Gultom	Direktur	Pelaksanaan kepengurusan pada Bank, pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan operasional pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, pencapaian RBB yang telah ditetapkan, pencapaian tingkat kesehatan Bank yang sehat secara wajar, pengendalian keuangan dan aset perusahaan, pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undang lainnya, peraturan internal Bank dan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil Bank secara keseluruhan, Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi, penyusunan rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada Bank, penerapan APU PPT, penyelenggaraan TI agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank dan sesuai dengan standar Penyelenggaraan TI dan wajib menjaga kerahasiaan Bank dan tidak membocorkan data internal dan/atau data nasabah kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan serta menggantikan tugas-tugas Direktur Utama bila berhalangan hadir serta tugas dan tanggung jawab lain sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur pada Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Menindaklanjuti hasil pertemuan melalui rapat dengan komisaris dan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan kepada Direksi yaitu dengan mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan barang jaminan yang telah diserahkan Debitur secara sukarela pada Bank termasuk barang-barang jaminan yang berada dibawah penguasaan Bank dan juga menempuh penjualan secara lelang sehingga selama tahun 2022 terdapat beberapa penyelesaian kredit bermasalah dari hasil penjualan jaminan yang dapat menurukan tingkat rasio NPL pada Bank, dilaksanakannya uji ketahanan Debitur restrukturisasi Covid-19 dengan membentuk kebijakan yang mendukung pelaksanaannya, dan Debitur yang tidak memenuhi assesment diberlakukan kebijakan umum yaitu POJK nomor 33, pemberian bunga kredit masih dilaksanakan di atas COF yang terbentuk pada Bank dan dengan memperahtikan kondisi pasar, telah dilakukan penyesuaian penyajian laporan internal audit dan identifikasi nasabah dalam penerapan APU PPT telah dilaksanakan oleh petugas terkait yang tersaji dalam laporan yang ada dan perlu dilakukan improvment serta pelatihan terkait APU PPT paling sedikit dilakukan 1 kali dalam setahun kepada seluruh karyawan, serta untuk kebijakan retensi dokumen yang ada pada Bank telah diatur dalam kebijakan dan prosedur umum dan pelaksanaan penyaluran kredit dilakukan lebih selektif selama masa Covid-19 dan untuk menyebar risiko kredit ikut serta dalam pemberian kredit secara sindikasi dengan BPR lain.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	WELLY ABUSONO DJUFRI	Komisaris Utama	Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis pada Bank, efektivitas penerapan tata kelola, kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undang lainnya, peraturan internal Bank dan Manajemen Risiko pada Bank, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta pengembangan budaya Manajemen Risiko di Bank, kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, pengawasan efektif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan, pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB), Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi, pengawasan rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada Bank, pengawasan penerapan APU PPT pada Bank, penyelenggaraan Teknologi Informasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank dan sesuai dengan standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi pada peraturan OJK dan wajib menjaga kerahasiaan Bank dan tidak membocorkan data internal dan/atau data nasabah kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan serta tugas atau tanggung jawab lain sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai komisaris utama pada Bank.
2	RENY	Komisaris	Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis pada Bank, efektivitas penerapan tata kelola, kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undang lainnya, peraturan internal Bank dan Manajemen Risiko pada Bank, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta pengembangan budaya Manajemen Risiko di Bank, kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, pengawasan efektif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan, pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB), Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi, pengawasan rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada Bank, pengawasan penerapan APU PPT pada Bank, penyelenggaraan Teknologi Informasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank dan sesuai dengan standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi pada peraturan OJK dan wajib menjaga kerahasiaan Bank dan tidak membocorkan data internal dan/atau data nasabah kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, menggantikan tugas-tugas Komisaris Utama bila berhalangan hadir serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lain sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai komisaris pada Bank.

Rekomendasi Kepada Direksi

Form A.01.20
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat dalam penyaluran kredit, memonitoring penyelesaian kredit bermasalah baik secara persuasif kepada Debitur, pelaksanaan lelang jaminan dan upaya hukum lain melalui pengadilan, penjualan jaminan yang telah diserahkan Debitur dan dikuasai oleh Bank, melaksanakan stresst test, uji ketahanan dan pelaksanaan ketahanan permodalan dan proyeksi NPL Debitur restruktur Covid-19, laporan internal audit agar disesuaikan dan lebih informatif, pemberian bunga kredit pinjaman agar memperhatikan Cost Of Fund dan tersaji pada Core Banking System (CBS) sehingga dapat dipantau secara berkala, pelaksanaan identifikasi nasabah terkait dalam penerapan APU PPT oleh petugas pelaksana terkait dan diikuti dengan pelatihan-pelatihan yang mendukung setiap tahunnya, Debitur inti agar dievaluasi kondisi pembayarannya dan pemberian fasilitas baru terhadap Debitur inti agar dilakukan analisis mendalam untuk menghindari peningkatan risiko kredit, pelaksanaan retensi atas dokumen dan arsip yang ada pada dilakukan sesuai kebijakan yang berlaku dan diatur secara internal.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.31

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Modal Inti kurang dari Rp 50 M.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Form A.01.33

Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Form A.02.10
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Alias	650.000.000	20,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Merupakan salah satu pemegang saham pada Bank dengan kepemilikan sebesar 20% serta menjabat sebagai Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Form A.02.20

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada Perusahaan Lain.

Form A.03.10
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Alias	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Mangaintua Gultom	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Alias	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Mangaintua Gultom	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	WELLY ABUSONO DJUFRI	650.000.000	20,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Merupakan salah satu pemegang saham pada Bank dengan kepemilikan sebesar 20% serta menjabat sebagai Komisaris Utama.

Form A.04.20
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	WELLY ABUSONO DJUFRI	PT BPR ARTHA PRIMA PERKASA	30,00
2	WELLY ABUSONO DJUFRI	PT BPR BUANA ARTA MULIA	15,00
3	WELLY ABUSONO DJUFRI	PT BPR MITRA ARTHA MULIA	20,00
4	WELLY ABUSONO DJUFRI	PT VIVA MAJU BERSAMA	20,00
5	RENY	PT KARYA JAYA ABADI PERSADA	15,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Komisaris utama Bank memiliki beberapa perusahaan di bidang Bank dan Non Bank. Pada salah satu Bank lain yang dimiliki tercatat sebagai pemegang saham pengendali yaitu pada PT BPR Artha Prima Perkasa dengan kepemilikan saham sebesar 30% dengan jabatan sebagai Komisaris Utama sedangkan anggota Komisaris lain memiliki perusahaan pada non Bank dengan kepemilikan saham sebesar 15%.

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	WELLY ABUSONO DJUFRI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	RENY	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham.

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	WELLY ABUSONO DJUFRI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	RENY	Tidak ada	Tidak ada	Anak Pemegang Saham

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Komisaris utama pada Bank tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham sedangkan anggota Dewan Komisaris lain tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris Lain dan Direksi namun memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pemegang saham pengendali yaitu merupakan Anak Pemegang Saham.

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	2055220591	2	707200000
2	Tunjangan	2	342111322	2	109200000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		2397331913		816400000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Penetapan remunerasi pengurus dilakukan berdasarkan hasil RUPS yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT BPR KintaMas Mitra Dana Nomor 28 tanggal 28 Februari 2017. Komponen remunerasi yang diberikan dihitung dari jumlah gaji dan tunjangan-tunjangan yang dihitung dalam satu tahun.

Form A.06.20
Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	2	-
3	Asuransi Kesehatan	2	2
4	Fasilitas lainnya	-	-

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Penetapan fasilitas lain yang diperoleh oleh pengurus dilakukan berdasarkan hasil RUPS yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT BPR KintaMas Mitra Dana Nomor 28 tanggal 28 Februari 2017 yaitu fasilitas berupa asuransi kesehatan. Fasilitas transportasi yang digunakan oleh Direksi terdaftar pada aset Bank.

Form A.07.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

		Perbandingan	
No	Keterangan	(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,64	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,12	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,08	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,57	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	5,71	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Yang dimaksud dengan gaji pegawai adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank selaku \n pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja/kesepakatan antara kedua belah pihak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang terkait dan berlaku. Rasio Gaji diperoleh dari gaji keseluruhan yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai yang mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 tahun dan diperbandingkan dengan yang tertinggi dan terendah sebagaimana dituangkan dalam rasio gaji.

Form A.08.10
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	28-03-2022	2	Penyesuaian penyajian laporan audit internal
2	20-05-2022	2	Kredit berisiko PAR, Debitur inti posisi April 2022, monitoring terhadap angsuran pembayaran Debitur restruktur, tindak lanjut kredit bermasalah dan pengawasan mitigasi risiko
3	22-06-2022	2	Penempatan dana pada Bank lain, tertib administrasi dan dokumen kearsipan perseroan, monitoring kredit restruktur covid-19, kepatuhan terhadap kebijakan internal Bank terkait persyaratan perkreditan, penyelesaian penyerahan dokumen lunas Debitur yang masih tersimpan pada Bank, assesment portofolio kredit restruktur covid-19 terhadap CAR dan NPL rate
4	22-07-2022	2	Monitoring kredit restruktur, Monitoring dan Deteksi Dini Kolektibilitas Debitur Sindikasi, Penyelesaian kredit bermasalah status macet, penutupan asuransi asuransi jiwa kredit Debitur
5	22-09-2022	2	Pencapaian target bulan Agustus 2022, kredit berisiko PAR, Debitur inti, monitoring pembayaran angsuran debitur restruktur, tindak lanjut kredit bermasalah dan pengawasan mitigasi risiko, monitoring dan Deteksi Dini Kolektibilitas Debitur Sindikasi, Penyelesaian kredit bermasalah status macet dan upaya hukum (litigasi)
6	22-11-2022	2	Monitoring penerapan APU PPT, stress test permodalan, perhitungan COF melalui CBS
7	29-11-2022	2	Kredit berisiko PAR, Debitur inti menunggak, monitoring terhadap angsuran pembayaran Debitur restruktur, tindak lanjut pengawasan mitigasi risiko dan rencana penyusunan RBB tahun 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan rapat dewan komisaris sepanjang Tahun 2022 dilakukan dengan agenda pembahasan rapat terkait : tindak lanjut atas potensi peningkatan kredit bermasalah akibat dari terjadinya penurunan kualitas kredit Debitur dari kolektibilitas 2, tindak lanjut penyelesaian kredit bermasalah yang memiliki kualitas kredit dengan kolektibilitas 3, 4 dan 5 dan penjualan jaminan yang telah dilakukan penyerahan oleh Debitur kepada Bank dan/atau telah dikuasai oleh Bank, pelaksanaan lelang jaminan, upaya hukum lain melalui penyelesaian lewat pengadilan (litigasi), tindak lanjut dan monitoring pembayaran kredit Debitur restruktur terdampak Covid-19 serta dilakukannya assesment, stress test dan uji ketahanan permodalan, NPL dan likuiditas Bank secara berkala, penyelesaian kredit bermasalah yang berasal dari Debitur inti, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit di masa Covid-19, penyesuaian penyajian laporan internal audit agar lebih informatif, pencapaian rasio dan pos-pos keuangan Bank, memperhatikan Cost of Fund dalam penyaluran kredit, monitoring penerapan APU PPT untuk seluruh nasabah, memastikan pelaksanaan kebijakan retensi arsip dan dokumen pada Bank, melakukan eksposur risiko kredit sindikasi dan penyusunan RBB untuk tahun 2023.

Form A.08.20
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	WELLY ABUSONO DJUFRI	7	0	100,00
2	RENY	7	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Pelaksanaan rapat dewan komisaris sepanjang Tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 7 kali dengan dihadiri oleh seluruh komisaris pada Bank.

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Tidak adanya indikasi fraud yang ditemukan/dialami oleh BPR KintaMas yang dilakukan baik oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau SDM yang ada pada Bank pada tahun laporan maupun tahun sebelumnya.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Selama tahun 2022 tidak terdapat permasalahan hukum baik perdata dan pidana yang dihadapi oleh BPR KintaMas.

Form A.11.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Selama Tahun 2022, tidak ditemukan adanya indikasi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR KintaMas.

Form A.12.00
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220418	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk tempat ibadah Vihara Cipta Dewi Samudera	Vihara Cipta Dewi Samudera	2.000.000
2	20221110	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk tempat ibadah Vihara Dharma Bhakti	Vihara Dharma Bhakti	2.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Bank memberikan dana sumbangan pada beberapa tempat ibadah yang ada di Kota Batam, yaitu sumbangan untuk tempat Ibadah Vihara Cipta Dewi Samudera tanggal 18 April 2022 dan sumbangan untuk tempat ibadah Vihara Dharma Bhakti tanggal 10 November 2022.

Form B.00.00

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR	:	PT. BPR Kintamas Mitra Dana
Posisi Laporan	:	31-12-2022
Alamat	:	Komplek Pertokoan Citra Mas Blok A Nomor 13-14, Batam
Nomor Telepon	:	0778452557
Modal Inti BPR	:	17.268.704.448,00
Total Aset BPR	:	168.546.910.906,00
Bobot BPR	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	1,7
Peringkat Komposit	:	1
Analisis	:	Hasil penilaian penerapan tata kelola pada BPR KintaMas posisi 31 Desember 2022 dicapai dengan nilai komposit sebesar 1.7 dengan predikat sangat baik. Nilai tersebut terbentuk dari pemenuhan berbagai faktor atau indikator penting dalam mendukung penerapan tata kelola pada Bank sebagaimana termuat dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya. Pemenuhan struktur dan infrastruktur dalam rangka penerapan tata kelola secara menyeluruh telah terpenuhi dengan baik sehingga dapat mendukung proses penerapan tata kelola pada Bank dengan hasil yang maksimal. Pada beberapa indikator terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian yaitu terkait pada proses penerapan tata kelola yang dapat saja berpengaruh pada hasil yang dicapai meskipun secara keseluruhan tidak memberikan dampak yang signifikan, yaitu terkait : 1. tindak lanjut atas temuan audit internal, masih terdapat temuan dalam proses penyelesaian (pemenuhan temuan), 2. pemanfaatan biaya pendidikan dalam meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan untuk mendukung pelaksanaan kerja terjadi penurunan semenjak adanya Covid-19 karena pembatasan interaksi langsung/tatap muka yang diikuti dengan perubahan perilaku masyarakat selama masa pandemi Covid-19, akan tetapi sepanjang tahun 2022 terdapat pelatihan yang telah dilaksanakan terhadap seluruh SDM yang ada pada Bank baik secara online maupun tatap muka dengan protokol kesehatan yang berlaku, 3. faktor lain adalah terkait pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan internal untuk dapat dilakukan evaluasi dan ditingkatkan kepatuhannya dan telah menjadi temuan pemeriksaan OJK yang telah ditindaklanjuti dan temuan audit internal.

Form B.00.01
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,75	0,16	1,41	0.282	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur telah terpenuhi namun pada proses penerapan perlu dilakukan pembenahan untuk mencapai hasil yang baik yaitu salah satunya dalam pemenuhan atau tindak lanjut temuan internal audit, pemanfaatan biaya pendidikan dengan maksimal untuk peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan dalam menunjang pelaksanaan kerja, pengelolaan Bank dengan meningkatkan kinerja dalam pencapaian pos-pos keuangan pada Bank khususnya dalam penyelesaian kredit bermasalah sehingga pencapaian rencana bisnis sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,75	0,20	1,56	0.234	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur, proses dan hasil penerapan tata kelola telah terlaksana dengan baik namun perlu peningkatan dalam pengawasan, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memastikan telah ditindaklanjutinya temuan audit, pemanfaatan dengan maksimal biaya pendidikan untuk peningkatan kompetensi SDM atau sesuai ketentuan yang berlaku serta pengawasan pelaksanaan kerja Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan memberikan rekomendasi dan nasihat secara tertulis untuk perbaikan dan peningkatan kondisi kesehatan dan keuangan Bank yang lebih baik.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Posisi 31 Desember 2022, Modal Inti Bank terbentuk kurang dari Rp 50 M.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Penanganan benturan kepentingan pada Bank dilengkapi dengan tersedianya kebijakan dan prosedur internal dan pengaturan terkait pemberian kredit terhadap pihak terkait pada Bank dan karyawan serta tahun 2022, tidak ditemukan adanya indikasi terkait benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,90	0,80	0,23	1,93	0.193	Penerapan fungsi kepatuhan atas kelengkapan struktur dan infrastruktur terpenuhi namun dalam proses penerapan perlu dilakukan pembenahan dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pada setiap fungsi yang ada pada Bank untuk patuh dalam melaksanakan peraturan internal dan peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku karena masih ditemui adanya pelanggaran atas peraturan yang ada namun telah menjadi bagian dalam hasil pemeriksaan audit eksternal dan OJK yang telah ditindaklanjuti serta temuan internal audit untuk penyelesaian.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,80	0,80	0,18	1,78	0.178	Penerapan fungsi audit internal pada kecukupan struktur dan infrastruktur serta proses yang ada telah terpenuhi namun pada hasil yang diperoleh masih diperlukan pembenahan khususnya dalam penyelesaian temuan internal audit yang berkelanjutan sehingga menurunnya temuan berulang.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,15	1,05	0.026	Penerapan fungsi audit eksternal pada posisi akhir laporan keuangan tahun 2022 akan dilaksanakan oleh KAP Sandra Pracipta, CPA yang dituangkan dalam laporan keuangan hasil audit KAP dan tersedianya manajemen letter dengan ruang lingkup pelaksanaan audit berdasarkan peraturan OJK dengan melakukan Penunjukkan KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk Tahun Buku 2022 kepada OJK.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	0,80	0,10	1,74	0.174	Penerapan manajemen risiko telah dilengkapi dengan struktur dan infrastruktur yang memadai dan terhadap proses dan hasil penerapan terlihat pada penilaian profil risiko yang diperoleh pada semester II Tahun 2022 yaitu terhadap jenis risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas meskipun dalam pelaksanaannya tetap mengindahkan jenis risiko lain yang dapat timbul dikemudian hari atas kegiatan usaha/operasional yang akan dijalankan seperti risiko reputasi dan stratejik. Atas penilaian profil risiko yang diperoleh Bank perlu meningkatkan proses penerapan manajemen risiko terhadap jenis risiko kredit terkait dengan masih terbentuknya kredit bermasalah, kredit Debitur besar dan meningkatknya kredit kualitas rendah akibat pemberian restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 dan mengembangkan budaya manajemen risiko terhadap seluruh jenjang organisasi, kepatuhan terhadap ketentuan internal dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.143	Bank memiliki kebijakan internal terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Tahun 2022 tidak terjadi pelanggaran/pelampauan BMPK.

Form B.00.01
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Rencana Bisnis Tahun 2022 disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta termuat dalam salah satu pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang, tahunan dan permasalahan yang dihadapi oleh Bank dan sepanjang tahun 2022 tidak terdapat perubahan RBB serta pengawasan RBB oleh Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara semester dan disampaikan kepada OJK.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Bank telah memenuhi transparansi kondisi keuangan melalui penyampaian laporan keuangan/publikasi secara triwulan dan laporan tahunan dengan sistem informasi yang memadai, pelaksanaan transparansi produk yang dimiliki kepada setiap Nasabah yang akan melakukan hubungan usaha dengan Bank serta penyampaian laporan pengaduan Nasabah dengan tepat waktu kepada OJK.
Nilai Komposit						1.7	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah Direksi adalah 2 orang yaitu Direktur Utama yang merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan serta Direktur Bisnis. Susunan perubahan pengurus pada Bank terakhir kali dilakukan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat KintaMas Mitra Dana Nomor 02 tanggal 01 Juli 2021.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direksi bertempat tinggal di Kota / Provinsi yang sama dengan Bank.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat/dilakukan perpanjangan masa jabatan Direksi oleh RUPS dan susunan perubahan pengurus pada Bank terakhir kali dilakukan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat KintaMas Mitra Dana Nomor 02 tanggal 01 Juli 2021.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	1. Temuan audit OJK tahun 2022 : temuan audit OJK yang membutuhkan tindak lanjut sesuai dengan komitmen yang diberikan telah dipenuhi dan telah disampaikan ke OJK secara keseluruhan, 2. Auditor Ekstern : untuk pemeriksaan tahun buku tanggal 31 Desember 2022 atas hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan kredit yang telah ditetapkan, dan 3. Temuan Internal Audit : ditindaklanjuti dan sebagian dalam proses pemenuhan.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat yang dilakukan secara langsung dan didokumentasikan dalam rapat Direksi.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Setiap tahun telah dicadangkan biaya pendidikan sesuai dengan POJK dan realisasi pelatihan dilaksanakan pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi dan selama masa pandemi Covid-19 pelaksanaan pelatihan dilakukan baik secara online dan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan kedepannya akan terus ditingkatkan.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki tata tertib kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 003/KEP/III/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi & Komisaris tertanggal 21 Maret 2018.
	Total nilai skala penerapan	15	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham untuk tahun buku 2021 melalui RUPS yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR KintaMas Mitra Dana Nomor 11 tanggal 07 Maret 2022 dan untuk tahun buku 2022 akan segera dilaksanakan setelah hasil laporan KAP diterima.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian baik secara langsung maupun melalui meeting bersama karyawan.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Pelaksanaan rapat antara Direksi telah terlaksana sepanjang Tahun 2022 dan didokumentasikan.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Pengembangan pengetahuan, keahlian dan kemampuan SDM telah dilaksanakan melalui lembaga pelatihan baik yang diadakan oleh Perbarindo, lembaga pelatihan eksternal yang kompeten dibidangnya, mengikuti undangan sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan instansi terkait lainnya sehigga berdampak terhadap kinerja yang dicapai yaitu dengan adanya penyelesaian kredit bermasalah sepanjang tahun 2022, pencapaian penyaluran kredit pada masyarakat yang diikuti dengan perolehan laba dan pencapaian atas kinerja Tahun 2022.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan penerapan Tata Kelola tahun 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham, Perbarindo, website Bank sebagaimana termuat dalam POJK Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,16	

Form B.02.00
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 orang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris. Susunan perubahan pengurus pada Bank terakhir kali dilakukan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat KintaMas Mitra Dana Nomor 02 tanggal 01 Juli 2021.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Dewan Komisaris berjumlah 2 orang dan Direksi 2 orang.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS dan susunan perubahan pengurus pada Bank terakhir kali dilakukan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat KintaMas Mitra Dana Nomor 02 tanggal 01 Juli 2021.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota / Provinsi yang sama dengan Bank.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti kurang dari Rp 50 M.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Direksi memiliki tata tertib kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 003/KEP/III/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi & Komisaris tertanggal 21 Maret 2018.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Komisaris utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan lainnya demikian dengan anggota Komisaris lain akan tetapi memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pemegang saham pengendali yaitu merupakan Anak Pemegang Saham (modal inti Bank di bawah Rp 50 M).
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi antara lain rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan pada Bank termasuk prinsip kehati-hatian melalui rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris dengan Direksi yang dituangkan dalam notulen agenda rapat.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank melalui rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris dengan Direksi yang dituangkan dalam notulen agenda rapat.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasisonal, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Terhadap temuan audit intern, audit ekstern dan hasil pengawasan OJK atau otoritas lain telah dilakukan pembahasan oleh Dewan Komisaris melalui rapat bersama dengan Direksi yang dituangkan dalam notulen agenda rapat.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan telah mengadakan rapat secara langsung dan telah didokumentasikan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam rapat yang dilaksanakan secara langsung dan telah didokumentasikan.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah dibahas bersama dengan Direksi dalam rapat yang telah diadakan bersama.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan dan didokumentasikan dalam bentuk notulen agenda rapat.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.03.00
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Kebijakan dan prosedur terkait penanganan transaksi yang mengandung benturan kepentingan termuat dalam SK Nomor : 005/KEP/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dan kebijakan lain yaitu tentang Kebijakan Pemberian Fasilitas Kredit terhadap Pihak Terkait, Karyawan dan Keluarga Karyawan pada SK Nomor : 004/KEP/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 dan dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tahun 2022, tidak ditemukan adanya indikasi terkait benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00
Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana akan tetapi memberikan rekomendasi atau saran atas setiap keputusan pemberian kredit yang dilakukan oleh Komite Kredit dalam bentuk lembaran Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional dan telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 473/XII/HRD/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang pengangkatan PE (Manajemen Risiko dan Kepatuhan BPR) dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Nomor : 107/KMD/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan yang termuat dalam Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Tahun 2022 dan akan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Bank memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) Kepatuhan Nomor : 001/SPO.KEP/17 tanggal 21 Februari 2017 dan Jobdescription.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Bentuk pemenuhan POJK dan peraturan perundang-undangan lain ditetapkan dalam kebijakan internal pada Bank, seperti : Standar Prosedur Operasional (SPO), Surat Edaran dan bentuk kebijakan lainnya yang terinci dalam Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Tahun 2022 dan akan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan termasuk memastikan pemenuhan laporan rutin kepada OJK.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Budaya Kepatuhan disampaikan oleh Direksi Kepatuhan baik secara langsung, meeting bersama karyawan dan sosialisasi yang diadakan secara berkala. Pelaksanaan sosialisasi lebih rinci dimuat dalam Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Tahun 2022 dan akan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada OJK dengan tepat waktu termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur yang termuat dalam Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Tahun 2022 dan akan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur yang termuat dalam Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Tahun 2022 dan akan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Bank menunjukkan penurunan pelanggaran terhadap ketentuan.
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah Direktur Utama dan akan menyampaikan Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tahun 2022 kepada OJK dan Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ditemukan adanya indikasi kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain sebagaimana termuat dalam Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Tahun 2022
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.06.00
Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Memiliki PE Audit Intern yang diangkat tanggal 15 Februari 2016 dengan Nomor KEP : 442/IV/HRD/2016 dan telah disampaikan surat ke OJK tertangal 25 Februari 2016 & 28 April 2016 nomor : 022/KMD/II/16 & 048/KMD/IV/16 beserta SK pengangkatan.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	PE Audit Intern memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) Internal Audit Nomor : 002/SPO.IC/17 tertanggal 09 Maret 2017.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PE Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE Audit Intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Tahun 2022, terkait pengembangan SDM yang melaksanakan Audit Intern telah terlaksana dengan keikutsertaan pada beberapa pelatihan terkait pelaksanaan fungsi audit intern namun sertifikasi masih belum terlaksana.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Pelaksanaan fungsi Audit Intern sepanjang tahun 2022 masih belum maksimal ke seluruh aspek dan unsur kegiatan operasional Bank dan akan dimaksimalkan pada Tahun 2022.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti kurang dari Rp 50 M.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi Audit Intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasi audit dan tindak lanjut hasil audit
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Tahun 2022, Audit Intern telah mengikuti beberapa pelatihan terkait pelaksanaan fungsi Audit Intern namun masih belum maksimal karena kondisi pandemi Covid-19 dimana pelatihan dilaksanakan secara online.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Audit Intern menyampaikan laporan pelaksanaan Audit Intern/temuan kepada Direksi Utama/Direktur Kepatuhan, Manajemen Risiko & Komisaris baik temuan yang langsung membutuhkan perbaikan segera maupun laporan rutin/bulanan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil Audit Intern Tahun 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti kurang dari Rp 50 M.
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah disampaikan ke OJK surat pemberhentian Audit Intern sebelumnya dan pengangkatan Audit Intern terakhir efektif tanggal 15 Februari 2016 NO KEP : 442/IV/HRD/2016.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Bank telah menyampaikan Laporan Penunjukkan KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk Tahun Buku 2022 kepada OJK dan ruang lingkup pelaksanaan audit yang dilaksanakan telah termuat dalam Laporan Audit Tahun 2022 dan dimuat dalam perjanjian kerja sama antara KAP dengan Bank berdasarkan peraturan OJK terkait Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Telah dilakukan pengecekan di https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/database-ap-dan-kap/default.aspx dan KAP Sandra Pracipta, CPA telah terdaftar dan status aktif di OJK serta penunjukkan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS yang termuat dalam notulen hasil RUPS yang diselenggarakan tanggal 05 Desember 2022 dan berdasarkan Rekomendasi Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank akan melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK untuk Tahun Buku 2022 setelah pemeriksaan dan laporan audit disampaikan kepada Bank.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil Audit KAP Tahun 2022 dan Manajement Letter telah disampaikan oleh KAP Sandra Pracipta, CPA kepada Bank setelah pemeriksaan audit selesai dilaksanakan.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dan termuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan KAP Sandra Pracipta, CPA serta akan termuat dalam Laporan Hasil Audit KAP Tahun 2022.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	Pejabat Eksekutif (PE) yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 473/XII/HRD/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang pengangkatan PE (Manajemen Risiko dan Kepatuhan BPR) dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Nomor : 107/KMD/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Pedoman dan kebijakan penerapan manajemen risiko pada Bank Nomor : 011/SPO.MR/2019 Tentang Manajemen Risiko dan SK Nomor : 007/KEP/XII/2019 tentang Penetapan Risiko Yang Diambil (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance).
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Pedoman dan kebijakan penerapan manajemen risiko pada Bank Nomor : 011/SPO.MR/2019 Tentang Manajemen Risiko dan SK Nomor : 007/KEP/XII/2019 tentang Penetapan Risiko Yang Diambil (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance).
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Telah menyusun Kebijakan & Standar Prosedur Operasional (SPO) Nomor : 011/SPO.MR/2019 Tentang Manajemen Risiko dan SK Nomor : 007/KEP/XII/2019 tentang Penetapan Risiko Yang Diambil (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance).

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Telah menyetujui Kebijakan & Standar Prosedur Operasional (SPO) Nomor : 011/SPO.MR/2019 Tentang Manajemen Risiko dan SK Nomor : 007/KEP/XII/2019 tentang Penetapan Risiko Yang Diambil (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance).
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Hasil proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko termuat dalam laporan profil risiko semester II tahun 2022 yang telah disampaikan kepada OJK dan telah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 007/KEP/XII/2019 Tentang Penetapan Risiko Yang Diambil (Risk Appetite) Dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance).
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Sistem pengendalian internal dilakukan secara menyeluruh baik terhadap kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dengan menerapkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pada semester II Tahun 2022, penerapan manajemen risiko terhadap jenis risiko kredit, operasional, kepatuhan dan likuiditas telah diterapkan namun tetap mengindahkan jenis risiko lain yang dapat timbul dikemudian hari atas kegiatan usaha/operasional yang akan dijalankan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Core Banking System (CBS) mampu menyediakan informasi keuangan pada Bank, mendukung pelaporan kepada pihak eksternal dan informasi lain yang digunakan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan usaha.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Pengembangan budaya manajemen risiko terhadap seluruh jenjang organisasi telah dilaksanakan melalui penetapan kebijakan internal pada Bank, penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan dengan memperhatikan dampak yang akan timbul dikemudian hari pada Bank, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan yang dilaksanakan pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi dan selama masa pandemi Covid-19 pelaksanaan pelatihan dilakukan baik secara online dan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan profil risiko semester II tahun 2022 telah disampaikan kepada OJK secara online (APOLO).
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak ada produk dan aktivitas baru yang dilakukan sepanjang tahun 2022.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00
Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 001/KEP/III/2019 tentang Kebijakan Pemberian Fasilitas Kredit terhadap Pihak Terkait, Karyawan dan Keluarga Karyawan tanggal 18 Maret 2019 dan Surat Keputusan Nomor : 002/KEP/IV/2019 tentang Kebijakan Perkreditan dan Operasional dan perubahan pada Surat Keputusan Nomor : 003/KEP/III/2020 tertanggal 09 Maret 2020.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 002/KEP/IV/2019 tentang Kebijakan Perkreditan dan Operasional dan perubahan pada Surat Keputusan Nomor : 003/KEP/III/2020 tertanggal 09 Maret 2020.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 001/KEP/III/2019 tentang Kebijakan Pemberian Fasilitas Kredit terhadap Pihak Terkait, Karyawan dan Keluarga Karyawan tanggal 18 Maret 2019 dan Surat Keputusan Nomor : 002/KEP/IV/2019 tentang Kebijakan Perkreditan dan Operasional dan perubahan pada Surat Keputusan Nomor : 003/KEP/III/2020 tertanggal 09 Maret 2020.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pemberian kredit kepada pihak terkait telah disampaikan kepada OJK pada laporan bulanan dan tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dalam Rencana Bisnis termuat rencana strategis jangka panjang, rencana bisnis tahunan dan rencana penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank termasuk dalam penyelesaian kredit bermasalah.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis didukung sepenuhnya oleh pemegang saham sebagaimana termuat dalam salah satu pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal, internal, asas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Pelaksanaan pengawasan rencana bisnis oleh Dewan Komisaris telah dituangkan dalam laporan pengawasan rencana bisnis yang disampaikan secara semester kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2022 telah disampaikan secara online melalui Aplikasi Online OJK (Apolo) dan tahun 2022 tidak terdapat perubahan rencana bisnis yang dilakukan oleh Bank.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00
Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan SDM terkait telah diikutsertakan dalam pelatihan penyusunan laporan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan publikasi triwulan disusun berdasarkan peraturan OJK terkait transparansi kondisi keuangan BPR.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan disusun berdasarkan peraturan OJK terkait transparansi kondisi keuangan BPR.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data Nasabah dilaksanakan sesuai ketentuan OJK yang berlaku.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kintamas Mitra Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh anggota Direksi dan telah disampaikan kepada OJK tepat waktu sesuai ketentuan OJK yang berlaku.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian/tindak lanjut telah disampaikan kepada OJK tepat waktu sesuai ketentuan OJK yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

PT. Bank Perkreditan Rakyat
KintaMas
Mitra Dana

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR KINTAMAS MITRA DANA

TAHUN 2022

Batam, 27 Januari 2023

ALIAS*)	WELLY ABUSONO DJUFRI, SE., MM., MH.
Direktur Utama	Komisaris Utama

*) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

PT. Bank Perkreditan Rakyat
KintaMas
Mitra Dana

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR	:	PT BPR KINTAMAS MITRA DANA
Alamat	:	Komplek Pertokoan Citra Mas Blok A Nomor 13-14, Batam
No Telp	:	0778 - 452557
Posisi Laporan	:	31 Desember 2022
Modal Inti	:	Rp. 17.268.704.448,-
Total Aset	:	Rp. 168.546.910.906,-
Status Audit	:	Telah diaudit KAP
Bobot BPR	:	B
Nilai Komposit	:	1.7
Peringkat Komposit	:	Sangat Baik

KESIMPULAN
Hasil penilaian penerapan tata kelola pada BPR KintaMas posisi 31 Desember 2022 dicapai dengan nilai komposit sebesar 1.7 dengan predikat sangat baik. Nilai tersebut terbentuk dari pemenuhan berbagai faktor atau indikator penting dalam mendukung penerapan tata kelola pada Bank sebagaimana termuat dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya. Pemenuhan struktur dan infrastruktur dalam rangka penerapan tata kelola secara menyeluruh telah terpenuhi dengan baik sehingga dapat mendukung proses penerapan tata kelola pada Bank dengan hasil yang maksimal. Pada beberapa indikator terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian yaitu terkait pada proses penerapan tata kelola yang dapat saja berpengaruh pada hasil yang dicapai meskipun secara keseluruhan tidak memberikan dampak yang signifikan, yaitu terkait : 1. tindak lanjut atas temuan audit internal, masih terdapat temuan dalam proses penyelesaian (pemenuhan temuan), 2. pemanfaatan biaya pendidikan dalam meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan untuk mendukung pelaksanaan kerja terjadi penurunan semenjak adanya Covid-19 karena pembatasan interaksi langsung/tatap muka yang diikuti dengan perubahan perilaku masyarakat selama masa pandemi Covid-19, akan tetapi sepanjang tahun 2022 terdapat pelatihan yang telah dilaksanakan terhadap seluruh SDM yang ada pada Bank baik secara online maupun tatap muka dengan protokol kesehatan yang berlaku, 3. faktor lain adalah terkait pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan internal untuk dapat dilakukan evaluasi dan ditingkatkan kepatuhannya dan telah menjadi temuan pemeriksaan OJK yang telah ditindaklanjuti dan temuan audit internal.

Batam, 27 Januari 2023

ALIAS*	WELLY ABUSONO DJUFRI, SE., MM., MH.
Direktur Utama	Komisaris Utama

*) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko